

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor yang menentukan dalam pembangunan adalah lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup adalah tempat pembangunan berlangsung. Lingkungan hidup mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Manusia dalam pengertian mengenai lingkungan hidup merupakan salah satu unsur makhluk hidup, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹

Pembangunan yang berkesinambungan didenifikasikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lahirnya konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan didorong oleh kesadaran- kesadaran terhadap lingkungan.²

Manusia memiliki pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya yang secara naluriah tidak mencemari, merusak atau menguras lingkungan. Kehidupan makhluk hidup lain selain manusia tidak tergantung akan ada atau tidaknya manusia tetapi sebaliknya kehidupan

¹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²Egi Sudjana dan Riyanlo, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif (Etika Bisnis Di Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm 10

manusia bergantung pada makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan.³

Manusia seharusnya berusaha untuk menjaga agar lingkungan yang ada tetap sehat dan serasi serta terpelihara, bahkan menjadikan lingkungan yang ada menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan yang sudah terjadi hendaknya diperbaiki sebelum menjadi bertambah parah. Salah satu upaya adalah membentuk peraturan yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakan yang baik hal ini bertujuan untuk menjaga, memelihara lingkungan yang baik dan sehat, serta lestari.⁴

Dalam menerapkan dan menegakkan hukum lingkungan diperlukan pelaksana dan penegak hukum yang cakap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan diri atau golongan serta mementingkan kenikmatan masa depan daripada kenikmatan sesaat di masa kini.⁵

Dalam proses pembangunan yang semakin berkembang dan berkelanjutan dianggap perlu suatu kajian mengenai dampak akan pembangunan itu sendiri seperti tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶

³Hartiwiningsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2007, hlm. 20.

⁴*Ibid*, hlm 20

⁵ *Ibid*

⁶ Pasal 22 ayat (1) Undang - Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Diwajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan, oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana untuk memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah.

AMDAL menjadi bentuk kajian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari pertumbuhan pembangunan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.⁷

Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan, AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya instansi yang terkait dengan urusan (AMDAL) berada dalam lingkup Departemen Lingkungan Hidup.⁸

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada tiga dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke (18), Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2006, hlm. 39.

⁸ *Ibid*, hlm 40

aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai *environmental concern*.⁹

Pembangunan dimulai ketika terjadi pergeseran peradaban manusia dari hutan berpindah-pindah menjadi manusia sosial dengan membentuk kelompok dalam daerah tertentu. Seiring dengan pertumbuhan manusia yang selalu membutuhkan sumber daya alam, kebutuhan lahan dan kebutuhan energi maka kegiatan pembangunan melekat pada pemenuhan kebutuhan tersebut.¹⁰

Konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan perbandingan biaya-keuntungan saja, atau mekanisme pasar saja juga memperhitungkan ongkos-ongkos sosial yang timbul (*social cost*). Misalnya suatu perusahaan ingin menganggap lingkungan sebagai suatu benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat.¹¹

Akan tetapi masyarakat sebagai keseluruhan akan melihat lingkungan sebagai bagian dari kekayaan nyata yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas (*rex nullius*).

Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan

⁹*Ibid*

¹⁰Mursid Raharjo, *Memahami AMDAL*, Cetakan ke (2), Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 7.

¹¹Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung 2001, hlm. 19.

tingkat penambahan yang tinggi, tetapi dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas.

Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, peyagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sejak awal perencanaan usaha dan atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan.¹²

Dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup kedalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan optimal

Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga masyarakat yang terkena dampak menjadi

¹² Mursid Raharjo, *Op Cit*, hlm 43

penting dalam proses analisis dampak lingkungan hidup.¹³ Sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan, dimana pun dan kapan pun pasti akan memberikan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik fisik maupun biologi. AMDAL adalah bentuk studi dengan memberikan rekomendasi terhadap setiap jenis kegiatan pembangunan.¹⁴

Rekomendasi kelayakan diberikan berikut rekomendasi untuk pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan kajian kelayakan berupa kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan lingkungan. Kelayakan lingkungan yang diwujudkan dalam studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) memberikan saran agar kegiatan pembangunan.¹⁵

Dapat diwujudkan tidak hanya untuk generasi saat ini tapi juga berfikir untuk memberikan kesempatan yang sama bagi generasi yang akan datang. Melihat perkembangan yang semakin maju maka setiap orang atau manusia pasti akan melakukan suatu pembangunan dengan memperoleh keuntungan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2003

¹⁵ Mursid Raharjo, *Op Cit*, hlm 44

yang besar tanpa memperhatikan suatu dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha tersebut.¹⁶

Dampak tersebut tidak hanya dampak pencemaran saja tetapi kenyamanan dan kesejahteraan terhadap masyarakat harus diperhatikan secara matang. Di Kota Pangkalpinang terdapat tempat pusat perbelanjaan yang tidak memiliki AMDAL, dimana pusat perbelanjaan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) karena dalam pembangunannya akan mengakibatkan perubahan rona lingkungan perubahan fungsi lahan, dan berpengaruh terhadap wilayah persebaran penduduk sekitar atau masyarakat yang berada tidak jauh dari kegiatan usaha tersebut. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Sehingga akibat dari didirikannya bangunan yang tidak memiliki AMDAL akan terjadi dampak yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu sebelum didirikannya kegiatan usaha tersebut, dengan adanya AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) maka pelaku usaha dapat memperkirakan dampak yang ditimbulkan sebelum usaha tersebut didirikan dan memudahkan dilakukannya penyeselamatan apabila waktu yang akan datang menimbulkan dampak pada lingkungan sehingga pelaku usaha tidak hanya memikirkan keuntungan yang didapat dari usaha tersebut.

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan keamanan, kepastian dan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga antara

¹⁶ *Ibid*

masyarakat dengan pemilik usaha tersebut dan juga antara pemilik dengan pihak yang terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari usaha tersebut mendapat kejelasan dan melaksanakan kewajibannya sebagai diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait **Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mendirikan Bangunan Yang Tidak Memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Di Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha dalam mendirikan bangunan yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Di Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana peran pemerintah Kota Pangkalpinang mengatasi pelaku usaha dalam mendirikan bangunan yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) terhadap tanggung jawab lingkungan hidup ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian lebih baik dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut.¹⁷ Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Medirikan Bangunan yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Di pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Untuk menegetahui bagaimana peran pemerintah Kota Pangkalpinang mengatasi pelaku usaha yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam tanggung jawab terhadap lingkungan

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, manfaat yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan kajian kalangan akademis untuk menambah wawasan serta gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata, sehingga mendapatkan informasi

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke (12), PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 109.

berguna bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mendirikan Bangunan Yang Tidak Memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Di Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami dampak lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemilik suatu usaha yang berdampak lingkungan.

c. Bagi Penulis

Penulisan berupa penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan serta menjadi acuan dalam melatih kemampuan mengkaji sehingga bisa menganalisa dalam Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mendirikan Bangunan Yang Tidak Memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Di Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini, diharapkan agar pemerintah Kota Pangkalpinang dapat membuat suatu aturan hukum sehingga dapat memberikan suatu

aturan yang baik sehingga dapat ditaati oleh seluruh yang pihak yang terlibat. Dengan demikian suatu aturan dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Serta sebagai suatu sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas.

e. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha tidak hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan dari mendirikan usaha tersebut dan pelaku usaha harus melihat dampak yang ditimbulkan dari usaha sehingga didapatkan kenyamanan dalam usaha yang didirikan pelaku usaha tersebut kepada masyarakat.

D. Kerangka Teori

Menurut **Soerjono Sukanto**, penegakan hukum adalah menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹⁸

Menurut **Satjipto Rahardjo**, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

¹⁸Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 34

dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁹

Menurut **M. Daud Silalahi** yang menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.²⁰

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²¹

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²²

Asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada 14 (empat belas) asas yang terdapat didalamnya tetapi ada beberapa asas yang

¹⁹ *Ibid*,

²⁰<http://lyathesis.blogspot.co.id/2013/04/izin-lingkungan-dalam-kaitannyadengan.html>, diakses pada tanggal 8 April 2017, Pukul 13.36 WIB.

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Liingkungan Hidup.

²² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hiidup.

berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis diantaranya sebagai berikut:²³

- 1) Asas Tanggung Jawab Negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Asas Kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- 3) Asas Keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- 4) Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

²³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 5) Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 6) Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- 7) Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- 8) Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- 9) Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 10) Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 11) Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.²⁵ Beberapa peran terdapat di dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yaitu :

1. Peran AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam pengelolaan lingkungan. Apabila dampak lingkungan yang telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataannya, ini dapat saja terjadi kesalahan-kesalahan dalam menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau pemilik proyeknya sesuai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

²⁴ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

2. Peran AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam pengelolaan proyek. Bagian AMDAL yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis biasanya adalah sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan proyek tersebut seperti air, energi, manusia, dan ancaman alam sekitar.
3. Peran AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun.²⁶

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup

²⁶http://www.kompasiana.com/brawiswa/pengertianamdal_55201656813311186e9de847f, diakses pada tanggal 24 Maret 2017, pukul 11.20 WIB.

bermasyarakat. Penelitian ini tidak bertolak dari hukum positif (Perundang-undangan).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum dalam masyarakat dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara kepada informan.²⁷

3. Sumber Data

Data Primer meliputi pelaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum in concreto. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi atas penerapan.²⁸

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukumpositif yaitu undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL (Analisis Mengenai dampak Lingkungan) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan.

²⁷ Bambang Sugono Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 107.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 151.

- b. Bahan hukum Sekunder, sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik dipublikasikan maupun tidak di publikasikan. Dengan mendapatkan data sekunder maka peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.
- c. Bahan hukum Tersier, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain: majalah, artikel, surat kabar, media internet, dan lainnya.²⁹

4) Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah pula. Di dalam penelitian ilmiah, ada beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu:³⁰

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan Dinas Lingkungan Hidup (BLH).

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

³⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sripsi dan Tesis*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49-51.

b) Observasi

Teknik menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung.

5) Analisis Data

Analisis data adalah proses pengurutan data didalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan sebagaimana data yang didapat dalam penelitian yang akan atau telah dilakukan, studi kepustakaan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi pustaka sumber data, bahan hukum yang diperlukan dan investriasi bahan hukum (data) yang diperlukan, data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan (*editing*), penandaan data (*coding*), penyusunan data (*reconstrusing*) yang sistematis berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan tang terindifikasi dari rumusan masalah.

Dalam suatu penelitian, analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap dta tekstual yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang mengaruh kepada kedalaman (*Indeph*) hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan atau hasil yang telah ditentukan dan dilakukan pembahasan.